

## **Peran Pemerintah Daerah Bone Bolango Dalam Melestarikan Bahasa Bolango**

Rusnan

SMA Negeri 4 Gorontalo

[rusnan@gmail.com](mailto:rusnan@gmail.com)

**Received: 13 March 2022; Revised: 02 April 2022; Accepted: 20 May 2022**

**DOI: <http://dx.doi.org/10.37905/dikmas.2.2.461-482.2022>**

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran pemerintah daerah dalam melestarikan bahasa Bulango. Serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi pelestarian Bahasa Bulango oleh pemerintah daerah.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris atau penelitian lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah berusaha menjaga dan melestarikan bahasa Bulango dengan cara membuat perda, menerbitkan kamus Bahasa Bulango, sosialisasi dan seminar. Kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah yaitu berkurangnya penutur bahasa bulango, globalisasi, pola pikir masyarakat, migrasi, perkawinan antar etnik serta kurangnya koordinasi antar pemerintah provinsi Gorontalo dengan pemerintah kabupaten Bone Bolango.

**Kata Kunci : Pemerintah daerah, pelestarian, bahasa Bulango**

### **PENDAHULUAN**

Konstitusi sebagai hukum dasar merupakan rujukan pembentukan hukum dan kebijakan penyelenggaraan urusan negara dan pemerintahan. Oleh sebab itu, konstitusi sendiri memuat *constitution promise* atau janji konstitusi. Salah satu janji konstitusi adalah berkaitan dengan aspek kebudayaan sebagai salah satu bentuk ekspresi sosio cultural. Janji konstitusi secara tegas menyatakan bahwa negara memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia serta menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya, bahkan secara spesifik konstitusi menyatakan bahwa negara menghormati dan memelihara bahasa tradisional sebagai kekayaan budaya nasional. Jaminan konstitusional tersebut tidak bisa dipisahkan dari aspek historis, bahwa adanya kesadaran bahwa Negara Indonesia memiliki keragaman budaya, ras, suku. Hal itulah yang mendasari pembahasan tentang perumusan tentang falsafah negara dimana Soekarno pernah mengusulkan rumusan sila Ketuhanan yang berkebudayaan. Kesadaran historis dan sosiologis itulah yang mengharuskan kebudayaan termasuk bahasa harus dijamin dan dilindungi bahkan dilestarikan oleh negara.

Secara yuridis, ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diderivasi lebih lanjut ke dalam beberapa undang-undang, baik dalam undang-undang hak cipta yang mengakui bahwa budaya tradisional atau *folklore*, sekalipun dalam ketentuan ini lebih menekankan pada hasil kebudayaan berupa lagu, dongeng, babad, dan karya seni lainnya.

Sistem pemerintahan Indonesia mengalami perubahan mendasar pada tahun 1999 yaitu dengan diberlakukannya sistem desentralisasi. Perubahan tata aturan pemerintahan di Indonesia pada hakekatnya merupakan upaya dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau *Good Governance*. Salah satu tujuan *Good Governance* adalah mendekatkan pemerintah dengan rakyat. Dengan demikian apa yang menjadi kebutuhan permasalahan, keinginan, dan kepentingan serta aspirasi masyarakat dapat dipahami secara baik dan benar oleh pemerintah. Sehingga pemerintah mampu menyediakan layanan masyarakat secara efisien, mampu mengurangi biaya, memperbaiki *output* dan penggunaan sumber daya manusia secara lebih efektif.

Ketentuan dalam undang-undang hak cipta tersebut dinilai masih kurang untuk mengadahi, melindungi dan melestarikan budaya nasional, atas dasar itulah pemerintah pusat pada tahun 2017 menerbitkan Undang-Undang No.5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Pemerintah Daerah (Pemda) Didorong Untuk Segera Memanfaatkan Undang-Undang No 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan untuk memajukan daerah mereka. Kebudayaan dan kearifan lokal setiap daerah didorong untuk dapat dikembangkan menjadi haluan pembangunan nasional yang diimplementasikan di seluruh daerah.

Bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan manusia untuk berkomunikasi dan berinteraksi antara manusia dari berbagai negara dan daerah. Setiap Negara memiliki berbagai macam daerah yang berkembang di Negara tersebut. Negara Indonesia adalah Negara terbesar yang memegang rekor dunia memiliki bahasa daerah terbanyak yaitu 583 bahasa daerah dan 67 dialek dari bahasa induk yang digunakan berbagai suku di Indonesia. Negara Indonesia juga merupakan Negara yang memiliki suku bangsa terbanyak di dunia. Terdapat lebih dari 740 suku bangsa atau etnis yang menetap di Indonesia. Negara Indonesia juga merupakan Negara kepulauan terbesar di Indonesia yang terdiri dari ± 17.504 pulau (termasuk 9.634 pulau yang belum diberi nama dan 6.000 pulau yang tidak berpenghuni). Negara Indonesia juga dikenal sebagai Negara maritim karena memiliki banyak pulau. Negara Indonesia menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Negara Indonesia juga memiliki banyak bahasa daerah yang berkembang di masyarakat Indonesia. Banyaknya bahasa daerah di Indonesia disebabkan oleh Keanekaragaman suku, perbedaan wilayah, ajaran dari nenek moyang dan perbedaan sosial budaya.

Di antara ratusan bahasa yang terdapat di Indonesia tersebut, dari tahun ke tahun jumlahnya terus berkurang hingga terancam punah, bahkan ada yang sedang menuju kepunahan. Apabila kita melihat peta kebahasaan di Indonesia, kita dapat menemukan bahwa bahasa-bahasa yang terancam punah itu banyak terdapat di wilayah Indonesia bagian timur. Hal tersebut dikarenakan keberagaman bahasa di Indonesia timur lebih kaya. Berbeda dengan di pulau Jawa yang hanya memiliki tiga bahasa terbesar (Jawa, Sunda, dan Madura) dengan beragam dialektanya. Gorontalo sebagai salah satu daerah yang oleh Van Vollen Hoven disebutkan masuk pada 19 wilayah hukum adat Indonesia,

sepatutnya menaruh perhatian khusus tentang pelestarian budaya khususnya bahasa sebagai salah satu unsur dari kebudayaan.

Adat budaya masyarakat Gorontalo termasuk di Kabupaten Bone Bolango, sangat dipengaruhi oleh campuran budaya Melayu-Islam. Sejarah mencatat bahwa Sultan Amai adalah putra dari Raja Dedu yang menggantikan ayahnya pada tahun 1503. Dia memperbesar wilayah taklukan di Teluk Tomini. Di Palasa dia jatuh cinta kepada Owutango, putri Raja Bonenato dari Kerajaan Gomenjolo. Orang tua putri menerima pinangan sang Raja Amai. Putri Owutango mensyaratkan kepada Amai agar anak keturunannya dan seluruh rakyat Gorontalo harus memeluk agama Islam (Yasin, 2013: 101). Penerimaan masyarakat Gorontalo untuk memeluk Islam adalah bentuk ketaatan mereka terhadap raja. Meskipun demikian, bukan berarti Islam mereka hanya sebatas kado pernikahan Sultan Amai kepada istrinya. Hal ini dibuktikan dengan keikhlasan mereka menerima Islam dan menjiwai seluruh aspek kehidupannya. Sekalipun sudah diketahui Islam awal mulanya berkembang melalui perkawinan. Akan tetapi sulit dipastikan pada tahun berapa Islam bermula masuk ke Gorontalo, sebab, jauh sebelumnya Islam sudah berkembang melalui perdagangan jalur laut. Bandar laut Gorontalo ketika itu sudah cukup ramai disinggahi oleh saudagar saudagar Islam dari berbagai tempat, sebut saja pelaut asal Bugis Makassar, Gowa, Ternate, dan sejumlah pelaut dari penjuru dunia Gujarat dan India.

Dalam kaitannya dengan Islam. Kerajaan Gomenjolo, terletak di Palasa masih kawasan Teluk Tomini, dimana rajanya sudah lebih dahulu menganut Islam. Sang putri Owutango merupakan kerabat dekat Kesultanan Ternate. Sebagai sebuah kerajaan Islam. Palasa masih diabadikan dalam sebuah nama kota kecamatan letaknya di Kab. Parigi-Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah. Dijaman Sultan Amai Islam berkembang cukup pesat dan kemudian diteruskan oleh anaknya Matolodulakiki yang bergelar sebagai Olongia To Tilayo (1550-1585) ketika naik tahta menggantikan Sultan Amai. Kurang lebih 13 tahun berjuang pada tahun 1563 Islam ketika itu menjadi agama kerajaan dan berkembang lebih luas lagi.

Demikian pula dengan Bone Bolango, dalam kehidupannya selalu diwarnai dengan warna keislaman. Selaku mayoritas agama Islam. Umumnya masyarakat Bone Bolango masih terikat oleh satu rumpun kerabat, memungkinkan antara kerabat keluarga yang satu dan kerabat keluarga yang lain saling terhubung baik oleh ikatan darah keluarga maupun ikatan perkawinan. Bisa dikatakan, secara umum, dipengaruhi oleh tiga budaya, yakni, budaya Suwawa, budaya Tapa-Bulango dan budaya Gorontalo. Ketiga budaya ini berkembang sendirinya. Sejauh ini pula tidak pernah menimbulkan gejolak baik satu sama lain. Saling pengertian para pemangku adat ini didasarkan pada satu pemahaman yang bersandarkan pada falsafah, "Adat bersendikan Sara', Sara' bersendikan Kitabullah". Sehingga itu, baik Tapa-Bulango, Suwawa cs dan Kabila cs, bukan tidak mempersoalkan perbedaan yang terjadi, namun kepada saling pengertian sebagai kerabat dekat yang sudah saling kenal.

Sehingga kalau dipetakan, untuk Kecamatan Suwawa cs dan sebagian Bone Pesisir (Kec. Bonepantai, Bulawa, Boneraya, dan Bone) masih dipengaruhi budaya Suwawa, padahal tidak semua desa menggunakan Bahasa Suwawa atau diistilahkan dengan Bahasa Bonda. Dibagian lain, Kec. Tapa dan Kec. Bulango cs, dalam proses budaya lebih dipengaruhi budaya Bulango, sekalipun penutur bahasa Bulango sudah tidak ada lagi, dan terganti oleh bahasa Gorontalo, sedangkan Kecamatan Kabila, Tilongkabila, Botupingge,

hingga Kabila Bone dipengaruhi oleh budaya Gorontalo, baik bahasa dan prosesi budayanya. Corak utama budaya di Kab. Bone Bolango bisa dilihat aspek bahasa pengantar yang digunakan, yakni, Bahasa Suwawa (Bonda) dan Bahasa Gorontalo. Namun sebenarnya penutur Bahasa Gorontalo masih lebih dominan dibandingkan dengan penutur Bahasa Suwawa terlebih Bahasa Bulango yang secara hitung-hitungan sudah habis. Hal ini tidak terlepas dari pengaruh politik masa penjajahan Belanda. Pada waktu itu, pengaruh Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) makin kuat, raja-raja dalam persekutuan lima kerajaan (*Limo Lo Pohalaa*), termasuk Bulango, terpaksa mengakui kekuasaannya dalam kontrak 5 September 1730. VOC mewajibkan penyerahan emas dan monopoli komoditas ini. "Ini diperkuat oleh Gubernur Maluku Garardus van Blokland yang memanggil Raja Gorontalo dan Limboto ke Ternate pada awal Maret 1746. Secara bersamaan VOC pada Tanggal 19 Maret 1746 juga membangun benteng di Gorontalo.

Akibat, tekanan politik feodal kolonial Belanda memaksa Raja Bulango ketika itu wajib menanam kopi, menyerahkan emas dan perdagangan di wilayah kerajaan dimonopoli oleh VOC. Perjanjian 7 Februari 1829 memaksa Raja Bolango mengakui kedaulatan penuh kolonial Belanda. Belanda dengan sewenang-wenang memaksa penduduk menyerahkan emas secara langsung. Depresi menghadapi tekanan VOC, Raja Bolango dan seluruh pembesar negeri kerajaan lainnya secara diam-diam bermigrasi ke daerah Pinolosian dekat muara Sungai Mongondow, yang saat ini masuk dalam wilayah Kabupaten Bolaang-Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara.

Pada tahun 1862, setelah hampir 33 tahunnya lamanya menunggu, gelombang kedua kerabat dekat dan keluarga raja bermigrasi ke Bolang Uki. Tapi, ada juga beberapa penduduk memilih menetap. Mulai saat itulah, kerajaan Bulango di Gorontalo sudah tidak ada. Wilayah Bolango ketika itu masuk dalam afdeeling Gorontalo. Lalu siapakah gerangan raja Bolango yang ketika itu memerintah? Hasil penelusuran, bisa jadi raja dimaksud ialah Tilahoenga, yang memerintah pada 27 April 1857 dan ikut mengungsi ke Molibagu. Hilangnya posisi Bulango dalam *Limo lo Pohalaa* ini kemudian pada tahun 1862 digantikan dengan kerajaan Boalemo, yang sebelumnya di bawah protektorat Limboto atas perintah kolonial Belanda penggantinya dari Boalemo sebagai 'raja boneka'. (Almanak en Naamregister van Nederlandsch-Indie voor het jaar 1853, 1859, 1861, 1864, 1868 dan 1870, Batavia Ter Lands Drukkerij). Dan Riedel, J.G.F. *De Landschappen Holontalo, Limoeto, Bone, Boalemo en Kattinggola, of Andagile*, dalam *Tijdschrift voor Indische Taal-, Land-, en Volkenkunde*, deel XIX, 1870.

Berkaitan dengan pelestarian Kebudayaan Bahasa yang ada di negara Indonesia telah di atur dalam undang-undang Nomor 24 tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan sehingga setiap pemerintah daerah memiliki kewajiban mempertahankan kebudayaannya.

Bahasa Bulango menurut sejarahnya, memiliki kesamaan dengan bahasa atinggola dan termasuk penuturnya sudah sangat sulit ditemukan di Provinsi Gorontalo. Secara geografis, wilayah kerajaan Bulango dulu berada di sekitar Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango saat ini. Di sini masyarakatnya sekarang sudah menggunakan bahasa Gorontalo sebagaimana masyarakat Gorontalo umumnya. Padahal, Kerajaan Bulango pernah menjadi kerajaan besar di jazirah Gorontalo. Para pemimpin (olongia) kerajaan ini adalah orang yang berpengaruh luas, terutama dalam penguasaan agama Islam dan kesenian. Dalam kegiatan kebudayaan, para pemangku dan dewan adat masih memasukkan Bulango sebagai unsur budaya di Gorontalo, termasuk hadirnya tokoh-

tokoh budayawannya dalam Dewan Adat. "Di Kecamatan Tapa ada Sanggar Seni Budaya Bulango," Bahkan Tapa dikenal sebagai gudangnya kesenian Gorontalo. Khusus Bahasa Bulango yang merupakan bahasa daerah yang memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat kuat, penuturnya ada di mana-mana terlebih jika kita berada di kecamatan Tapa. Namun, sejak penjajahan Belanda para penduduk asli Tapa yang notabennya banyak penutur bahasa Bolango pindah ke Molibagu dengan alasan tidak ingin di jajah oleh Belanda. Bahasa Bulango merupakan bahasa yang digunakan oleh masyarakat Bulango yang ada di kerajaan Bulango Umumnya masyarakat di Provinsi Gorontalo menggunakan bahasa Gorontalo dalam percakapan sehari-hari, pengguna bahasa ini meluas hingga tersebar di kawasan Teluk Tomini seiring diaspora masyarakatnya. Dalam sejarah disebutkan, eksodus warga Bulango terjadi dalam beberapa kelompok dari Tapa ke Molibagu dan dilakukan secara bergelombang dengan rute perjalanan yang berbeda. Berawal dari peristiwa itu, Bahasa Bulango menghilang dari daratan Gorontalo. Ketika itu, hanya sedikit masyarakatnya yang memilih bertahan dan tidak ikut mengungsi bersama kerabat kerajaan. Jadinya, penutur Bahasa Bulango, perlahan berganti menjadi bahasa Gorontalo. Baik Bahasa Bulango maupun budaya dan kesenian sekarang ini hanya bisa dijumpai di Molibagu, Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Sulawesi Utara. Eksodus tersebut, menjadikan budaya Bulango berpindah tempat. Estimasi wawancara dengan salah seorang asal Molibagu, Bolaang Mongondow, Windriyani Umar, S.Pd, menyebutkan penutur Bahasa Bulango di Gorontalo, kurang dari 50 orang. Gambaran itu diperolehnya melalui sejumlah pertemuan bersama paguyuban warga Molibagu di Provinsi Gorontalo, "sedikit diantaranya yang berbahasa Bulango",

Berdasarkan hal tersebut di atas, pemerintah daerah Bonebolango dalam upaya melestarikan kebudayaan bahasa bolango di kabupaten bonebolango mengacu pada undang-undang nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan sangat jelaskan di katakan bahwa pengembangan, perlindungan bahasa daerah itu menjadi tanggung jawab dari pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah berupaya untuk mengembalikan eksistensi dari bahasa bolango yang hingga saat ini nyaris tidak di temukan lagi, beberapa upaya yang di lakukan oleh pemerintah baik itu pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten bonebolango antara lain menyusun kamus bahasa bolango selain dalam rangka mengembalikan eksistensi bahasa bolango, juga untuk menjalankan amanat yang di tuangkan dalam dalam undang-undang nomor 24 Tahun 2009 dan Peraturan daerah Provinsi Gorontalo Nomor 2 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2005 Tentang Bahasa Dan Sastra Daerah Gorontalo Serta Ejaannya.

## **KAJIAN TEORI**

### **Sosio Yuridis**

Sosiologi Hukum diawali oleh Anzilloti pada Tahun 1882 yaitu yang memperkenalkan ruang lingkup dan objek kajian sosiologi hukum dan juga dipengaruhi oleh disiplin ilmu filsafat hukum, ilmu hukum dan sosiologi hukum. Dimana filsafat hukum adalah yang menjadi penyebab lahirnya sosiologi hukum yaitu aliran Positivisme yang artinya hukum itu tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang lebih di atas derajatnya dengan maksud bahwa yang paling bawah adalah Putusan Peradilan dan di atasnya adalah Undang-Undang dan Kebiasaan dan di atasnya lagi adalah Konstitusi dan di atasnya lagi adalah *Grundnorm* yaitu dasar atau basis sosial dari hukum yang

merupakan salah satu obyek pembahasan didalam sosiologi hukum. Kemudian dipengaruhi pula oleh perkembangan Ilmu Hukum yang menganggap bahwa hukum sebagai gejala sosial, banyak mendorong pertumbuhan sosiologi hukum. Kemudian sosiologi yang berorientasi pada hukum menurut pendapat Emile Durkheim, Max Weber, Roscoe Pound yang berpendapat bahwa dalam setiap masyarakat selalu ada solidaritas, ada yang solidaritas organik dan ada solidaritas mekanis yaitu terdapat dalam masyarakat sederhana, hukumnya bersifat represif yang diasosiasikan seperti dalam hukum pidana. Sedangkan solidaritas organik yaitu terdapat dalam masyarakat modern, hukumnya bersifat restitutif yang diasosiasikan seperti dalam hukum perdata.

Analisa sosiologi yang berdasarkan metode pendekatan dan fungsi hukum, pada pokoknya terdapat unsur-unsur seperti sosiologi hukum pendekatan instrumental, pendekatan hukum alam dan karakteristik kajian sosiologi hukum. dengan menggunakan metode pendekatan sosiologi hukum, perbandingan yuridis empiris dan yuridis normatif, hukum sebagai sosial kontrol serta hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat, merupakan tolak ukur terhadap norma-norma atau kaidah-kaidah yang hidup didalam masyarakat, apakah norma atau kaidah tersebut dipatuhi atau untuk dilanggar, apabila dilanggar bagaimana penerapan sanksi, bagi yang melakukan pelanggaran tersebut. Norma atau kaidah yang hidup didalam masyarakat tersebut dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal dari masyarakat itu sendiri.

Tujuan dan maksud dalam membahas serta menganalisa tentang sosiologi hukum, secara tidak sadar meresap dan hidup didalam kehidupan masyarakat baik secara internal maupun secara eksternal didalam melakukan interaksi sosial, yaitu dengan menggunakan metode pendekatan sosiologi hukum dan perbandingan yuridis empiris dengan yuridis normatif adalah merupakan standarisasi sebagai objek pokok pembahasan sosiologi hukum.

Suatu tatanan hukum pasti memiliki dasar-dasar sosial dari hukum tersebut atau biasa disebut sebagai basis sosial dari hukum, misalnya hukum nasional di Indonesia, dasar sosialnya adalah Pancasila dengan ciri-ciri adalah musyawarah/mufakat dan kekeluargaan. Sedangkan efek-efek hukum terhadap gejala sosial adalah UU anti rokok, UU Narkotika, UU Hak Asasi Manusia dan lain-lain sebagainya. Dengan tidak terlepas dari pendekatan instrumental dengan bertujuan untuk mendapatkan prinsip-prinsip hukum dan ketertiban yang didasari secara rasional dan dogmatis dan Pendekatan Hukum Alam dan kritik terhadap pendekatan positivistik.

Tujuan utama sosiologi hukum yaitu mengkaji fenomena hukum didalam masyarakat dalam mewujudkan deskripsi, penjelasan, pengungkapan (*revealing*) dan prediksi. Karakteristik kajiannya adalah dimana sosiologi hukum berusaha untuk memberikan deskripsi terhadap praktek-praktek hukum yang dibedakan kedalam pembuatan undang-undang, penerapan dalam pengadilan, mempelajari dan bagaimana praktek yang terjadi pada masing-masing kegiatan hukum. Sosiologi hukum bertujuan untuk menjelaskan mengapa sosial masyarakat itu terjadi, sebab-sebab, faktor-faktor yang berpengaruh dan sebagainya. Kemudian sosiologi hukum menguji kesahihan empiris dari suatu peraturan atau pernyataan hukum sehingga mampu memprediksi suatu hukum yang sesuai atau tidak sesuai di masyarakat tertentu.

## **Kebudayaan**

Budaya berasal dari kata budi yang berupa cipta, karsa dan rasa, dengan kebudayaan yang Kebudayaan = *cultuur* (bahasa Belanda) = *culture* (bahasa Inggris) = *tsaqafah* (bahasa Arab) dan berasal dari bahasa Latin yaitu *colere* yang artinya mengelolah, mengerjakan, menyuburkan dan mengembangkan, terutama mengelolah tanah atau bertani dari segi arti ini berkembang sebagai daya dan aktivitas manusia untuk mengelolah dan mengubah alam.

Menurut Koentjaraningrat kata kebudayaan berasal dari kata sansekerta budhayah, yaitu bentuk jamak dari buhdi yang berarti budi atau akal. Dengan demikian kebudayaan dapat diartikan hal-hal yang bersangkutan dengan akal. Sedangkan kata budaya merupakan perkembangan majemuk dari budi daya yang berarti daya dari budi sehingga dibedakan antara budaya yang berarti daya berarti hasil dari cipta, karsa dan rasa.

Kebudayaan berkembang menjadi sistem pengetahuan, yang secara terus menerus digunakan untuk dapat memahami dan menginterpretasi berbagai gejala, peristiwa, dan benda-benda yang ada dalam lingkungannya. Interaksi sosial antarindividu dalam masyarakat selalu mewujudkan nilai dan norma dalam tingkah laku yang harus saling dapat dipahami agar keteraturan sosial dan kelangsungan hidup anggota masyarakat sebagai makhluk sosial dapat tetap dipertahankan. Pemahaman ini dimungkinkan oleh adanya kesanggupan manusia untuk membaca dan memahami serta menginterpretasi secara tepat berbagai gejala dan peristiwa yang ada dalam lingkungan kehidupan mereka. Kesanggupan ini dimungkinkan oleh adanya kebudayaan yang berisikan model-model kognitif yang mempunyai peranan sebagai kerangka pegangan untuk pemahaman. Dengan kebudayaan ini, manusia mempunyai kesanggupan untuk mewujudkan kelakuan tertentu sesuai dengan rangsangan-rangsangan yang ada atau yang sedang dihadapinya.

Bagaimanapun, kebudayaan terdiri atas serangkaian petunjuk-petunjuk untuk mengatur, menyeleksi, dan merangkaikan simbol-simbol yang diperlukan, yang secara bersama-sama dan diatur sedemikian rupa diwujudkan dalam bentuk tingkah laku atau benda-benda kebudayaan. Dalam setiap kebudayaan terdapat pedoman yang antara lain berisikan pengetahuan untuk mengidentifikasi tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai sesuatu dengan sebaik-baiknya, berbagai ukuran untuk menilai berbagai tujuan hidup dan menentukan mana yang terlebih penting, berbagai cara untuk mengidentifikasi adanya bahaya-bahaya yang mengancam dan asalnya, serta bagaimana mengatasinya.

## **Bahasa Daerah Sebagai Unsur Kebudayaan**

Budaya pada dasarnya merupakan nilai-nilai yang muncul dari proses interaksi antar individu. Nilai-nilai ini diakui, baik secara langsung maupun tidak, seiring dengan waktu yang dilalui dalam interaksi tersebut. Bahkan kadang sebuah nilai tersebut berlangsung di dalam alam bawah sadar individu dan diwariskan pada generasi berikutnya. Kesimpulan dari beberapa definisi di atas yaitu kebudayaan adalah untuk mengatur agar manusia bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, menentukan sikap untuk berhubungan dengan orang lain. Budaya juga memiliki arti yaitu keseluruhan aspek kehidupan manusia baik material maupun non material yang berasal dari hasil buah akal budi manusia yang kemudian berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang atau masyarakat dan diwariskan dari generasi ke generasi melalui sosialisasi ataupun belajardengan menggunakan akal. Dan suatu budaya tertentu akan mempengaruhi kehidupan masyarakat tertentu. Dengan demikian, suatu hasil

budayakelompok masyarakat tertentu akan dianggap lebih tinggi dan bahkan mungkin lebih diinginkan. Hal ini dilakukan agar kelompok masyarakat tertentu memiliki derajat atau tingkatan yang lebih baik. Bahasa mempunyai relevansi yang kuat terhadap kebudayaan masyarakat pemakai bahasa. Relevansi itu bisa berupa nada bahasa, konsep gramatikal bahasa, ataupun konsep tingkatan bahasa. Bahasa daerah merupakan salah satu bukti adanya suatu pedaban dari suatu masyarakat dahulu yang dalam konteks ini bisa berupa dalam bentuk verbal atau tulisan. Oleh karena itu, bahasa daerah bisa di artikan sebagai sistem ilmu pengetahuan yang di dalamnya terdapat nilai yang dimiliki oleh masyarakat yang mempengaruhi perilaku masyarakat itu sendiri. Sehingga jika bahasa daerah bergeser, maka tidak mustahil jika itu berarti menandakan terjadinya pergeseran nilai-nilai yang ada dalam masyarakat baik perubahan terhadap pandangan hidup, perilaku sosial ataupun hal yang lain sebenarnya merupakan ciri khas dari budaya masyarakat tersebut.

Bahasa daerah yang dimiliki Indonesia yang beratus-ratus jumlahnya itu merupakan bagian dan unsur dari kekayaan dan kebudayaan Indonesia. Karena bahasa daerah adalah bagian dari unsur kekayaan bahasa Indonesia, perannya untuk mengembangkan bahasa Indonesia harus ditingkatkan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah memanfaatkan bahasa daerah sebagai sumber utama dalam pemerayaan kosakata bahasa Indonesia. Sebagai bagian dari pemberdayaan bahasa daerah, setiap komponen bangsa harus berpikir bahwa bahasa daerah adalah unsur utama dalam pengembangan bahasa Indonesia.

Maka dapat disimpulkan bahwa bahasa daerah merupakan bagian dari sebuah kebudayaan masyarakat yang bersifat dinamis yaitu mengalami perubahan-perubahan yang tentunya juga bisa mengarah pada pergeseran bahasa jika tidak diperhatikan dengan saksama.

### **Pelestarian Bahasa Daerah**

Dalam pengembangan, bahasa Indonesia dan daerah dikembangkan melalui pemerayaan kosakata, pemantapan dan pembakuan sistem bahasa, serta pengembangan laras bahasa. Dalam pembinaan bahasa dilakukan upaya meningkatkan mutu penggunaan bahasa melalui pembelajaran bahasa serta pasyarakatatan bahasa ke berbagai lapisan masyarakat. Selain itu, pembinaan bahasa juga dimaksudkan untuk meningkatkan kedisiplinan, keteladanan, dan sikap positif masyarakat terhadap bahasa itu. Dalam perlindungan dilakukan upaya menjaga dan memelihara kelestarian bahasa melalui penelitian, pengembangan, pembinaan, dan pengajarannya.

Teks UU Nomor 24 Tahun 2009 dan PP 57 Tahun 2014 sangat signifikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Signifikansinya terletak pada isi peraturan perundang-undangan tersebut yang mengukuhkan kedudukan bahasa sebagai simbol dan sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi suatu bangsa—sekaligus menciptakan ketertiban, kepastian, dan standarisasi penggunaan bahasa.

Tidak bisa dipungkiri bahwa pelestarian bahasa daerah mutlak dilakukan. Apabila hal ini tidak dilakukan, maka bahasa-bahasa daerah di Indonesia bakal mengalami kepunahan. Terlebih lagi sudah ada indikasi adanya kepunahan bahasa daerah di Indonesia. Badan dunia di bawah Perserikatan Bangsa-bangsa yang mengurus masalah pendidikan, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan, Unesco, memperkirakan bahwa separuh dari 6 ribu bahasa yang ada di dunia saat ini berada dalam ancaman

kepunahan. Hal ini diungkapkan dalam siaran pers lembaga bahasa itu dalam rangka Hari Bahasa Ibu Sedunia di Jakarta. Sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan data yang terhimpun dalam buku *Atlas of The Worl's Languagein Danger of Dissapearing*, karya Stepen A. Wurm yang diterbitkan Unesco pada tahun 2001 disebutkan bahwa potensi kepunahan bahasa-bahasa daerah tersebut terjadi sangat cepat. Kepunahan bahasa tersebut terjadi di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Arief Rahman dalam beberapa kesempatan di mana dia terlibat perbincangan mengenai bahasa daerah, yang mengejutkan dari beberapa sumber menyatakan bahwa bahasa daerah di Indonesia setiap saat mengalami proses kepunahan.

Fenomena ini tentunya sangat memprihatinkan bila dikaitkan dengan proses kepunahan bahasa daerah yang pada saatnya akan diikuti dengan kepunahan budaya daerah tertentu. Padahal, dengan punahnya suatu bahasa berarti hilang pula salah satu alat pengembang serta pendukung utama kebudayaan tersebut. Lebih dari itu, berarti hilang pula salah satu warisan budaya dunia yang tak ternilai harganya dan berarti pula membunuh sejarah peradaban dan eksistensi masyarakat pemakainya. Hal tersebut dikarenakan bahasa merupakan refleksi dan identitas yang paling kokoh dari sebuah budaya, bahasa menjadi alat pengikat yang sangat kuat untuk mempertahankan eksistensi suatu budaya masyarakat yang menjadi tonggak kekokohan bhineka tunggal ika.

Salah satu hal penting yang dapat dilakukan untuk melestarikan bahasa daerah di Indonesia ialah dengan menumbuhkan kesadaran tiap warga etnik tertentu akan pentingnya bahasa daerah mereka. Kesadaran akan bahaya kepunahan bila bahasa daerah mereka sudah tidak digunakan dalam kehidupan mereka perlu dimunculkan. Punahnya bahasa mereka akan menyebabkan hilangnya budaya yang mereka miliki. Kesadaran ini tidak hanya dibutuhkan oleh warga etnik dengan jumlah penutur yang sedikit, tetapi juga penutur bahasa yang jumlahnya banyak, seperti bahasa Jawa. Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa kepunahan ini tidak hanya terjadi pada bahasa yang jumlah penuturnya sedikit, tetapi juga pada bahasa dengan penutur yang banyak. Bila perlu kampanye pelestarian bahasa daerah dapat dilakukan, tidak hanya kampanye politik saja. Pelestarian bahasa daerah ini juga dapat dilakukan melalui media cetak maupun elektronik. Perlunya media cetak dan elektronik memunculkan berita, artikel, atau acara budaya dengan bahasa daerah tertentu. Saat ini sebenarnya sudah banyak televisi lokal yang menampilkan identitas budaya daerah dan juga menggunakan bahasa daerah dalam acara-acara tertentu. Surat kabar tertentu juga sudah ada yang pada hari tertentu menggunakan beberapa halaman untuk menampilkan berita-berita atau artikel dalam bahasa daerah. Di Yogyakarta bahkan ada suatu instansi yang pada hari tertentu menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa komunikasi antarpegawai. Seharusnya disekolah-sekolah juga perlu menggunakan bahasa daerah pada hari-hari tertentu seperti yang pernah dilakukan oleh salah satu sekolah di Yogyakarta. Tentunya masih banyak lagi usaha yang bisa dilakukan untuk melestarikan bahasa daerah di Indonesia. Hal ini menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan instansi lain yang terkait dan masyarakat penutur bahasa daerah tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah Mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang

nyata”. Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya yaitu mengetahui Pelaksanaan Fungsi Pelestarian Bahasa Bulango Oleh Pemerintah Daerah Bonebolango.

Selain Pendekatan Yuridis Sosiologis Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif biasanya digunakan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati, dan selanjutnya dikuatkan dengan sumber data primer dan sumber data sekunder.

Penelitian dilakukan di Kabupaten Bonebolango Provinsi Gorontalo, tepatnya di Kecamatan Tapa dan Bone Pantai. Kabupaten Gorontalo merupakan wilayah yang cukup luas dan padat penduduk terdiri dari 17 (Tujuh Belas) kecamatan. peneliti berharap dapat memperoleh data yang akurat sehingga dapat memperoleh hasil penelitian yang objektif dan komprehensif.

Adapun pertimbangan dipilihnya lokasi tersebut karena peneliti ingin mengetahui Tinjauan Sosio Yuridis Terhadap Pelaksanaan Fungsi Pelestarian Bahasa Bulango Oleh Pemerintah Daerah Bonebolango.

Pada bagian ini peneliti mendapatkan data yang akurat dan otentik karena dilakukan dengan mengumpulkan sumber data baik data primer dan sekunder, yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Teknik pengumpulan data primer dan data sekunder yang digunakan adalah Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.

Analisis adalah proses penyederhanaan kata ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan juga mudah untuk di interpretasikan. Dalam hal ini analisa data yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif kualitatif, yaitu analisa yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan. Dalam mengolah data atau proses analisisnya, penulis menyajikan terlebih dahulu data yang diperoleh dari lapangan atau dari wawancara, selanjutnya, interpretasi dan penafsiran data dilakukan dengan mengacu kepada rujukan teoritis yang berhubungan atau yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Peran Pemerintah Daerah Bonebolango dalam Melestarikan Bahasa Bolango**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesiaperanberarti seperangkat tingkah laku yang diharapkan dapat dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat, dan dalam kata jadinya (peranan) berarti tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. Selanjutnya Amba menyatakan bahwa peranan adalah suatu konsep yang dipakai sosiologi untuk mengetahui pola tingkah laku yang teratur dan relatif bebas dari orang-orang tertentu yang kebetulan menduduki berbagai posisi dan menunjukkan tingkah laku yang sesuai dengan tuntutan peranan yang dilakukannya.

Peran (*role*) adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status seseorang dan terjadi apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya Hal demikian menunjukkan bahwa peran dikatakan telah dilaksanakan apabila seseorang dengan kedudukan atau status tertentu telah melaksanakan

kewajiban-kewajibannya. Lebih lanjut menjabarkan peran dibagi dalam tiga cakupan, yaitu:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peranan dalam arti merupakan rangkaian-rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan;
2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi;
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Berdasarkan tiga cakupan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa peran dalam hal ini mencakup tiga aspek. Aspek tersebut yaitu penilaian dari perilaku seseorang yang berada di masyarakat terkait dengan posisi dan kedudukannya, konsep-konsep yang dilakukan oleh seseorang dalam masyarakat sesuai dengan kedudukannya, serta aspek ketiga yaitu perilaku seseorang yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Mengacu pada uraian tersebut, apabila dikaitkan dengan tindakan pemerintah maka dapat dikatakan bahwa peran adalah tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah terkait kedudukannya dalam pemerintahan.

Menurut UUD 1945 Pasal 18 ayat (5) yang dimaksud Pemerintah Daerah adalah daerah otonom yang dapat menjalankan urusan pemerintahan dengan seluas luasnya serta mendapat hak untuk mengatur kewenangan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat. Selanjutnya dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peranan Pemerintah Daerah dalam menyusun dan mendukung suatu kebijakan bersifat partisipatif adalah sangat penting. Hal ini karena Pemerintah Daerah adalah instansi pemerintah yang paling mengenal potensi daerah dan juga mengenal kebutuhan rakyat setempat. Terkait dengan peran pemerintah dalam melestarikan bahasa daerah bulango. Pemerintah daerah kabupaten/kota dalam hal ini diberikan hak otonomi daerah yaitu hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Ketentuan umum UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Peran pemerintah daerah dijelaskan oleh Gede Diva diwujudkan sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator sebagai berikut:

1. Pemerintah sebagai regulator. Pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pemerintahan melalui penerbitan peraturan-peraturan. Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan kegiatan dalam hubungan pemerintah dengan masyarakat;
2. Pemerintah sebagai dinamisator. Peran pemerintah sebagai dinamisator adalah menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses

- pemerintahan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah. Pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan secara intensif dan efektif kepada masyarakat. Biasanya pemberian bimbingan diwujudkan melalui tim penyuluh maupun badan tertentu untuk memberikan pelatihan;
3. Pemerintah sebagai fasilitator. Pemerintah sebagai fasilitator yaitu menciptakan kondisi yang kondusif bagi daerah. Sebagai fasilitator, pemerintah bergerak di bidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan dan peningkatan, pendidikan dan peningkatanketerampilan kepada masyarakat.

### **Perlindungan Hukum Terhadap Bahasa Daerah**

Indonesia sangat kaya dengan bahasa daerah dan apalagi sastra daerah. Kekayaan itu di satu sisi merupakan kebanggaan, di sisi lain menjadi tugas yang tidak ringan, terutama apabila memikirkan bagaimana cara melindungi, menggali manfaat, dan mempertahankan keberagamannya. Dalam Ethnologue disebutkan bahwa terdapat 726 bahasa di Indonesia. Sebagian masih akan berkembang, tetapi tidak dapat diingkari bahwa sebagian besar bahasa itu akan punah. Menurut UNESCO, seperti yang tertuang dalam Atlas of the World's Language in Danger of Disappearing, di Indonesia terdapat lebih dari 640 bahasa daerah (2001:40) yang di dalamnya terdapat kurang lebih 154 bahasa yang harus diperhatikan, yaitu sekitar 139 bahasa terancam punah dan 15 bahasa yang benar-benar telah mati. Bahasa yang terancam punah terdapat di Kalimantan (1 bahasa), Maluku (22 bahasa), Papua Barat dan Kepulauan Halmahera (67 bahasa), Sulawesi (36 bahasa), Sumatra (2 bahasa), serta Timor-Flores dan Bima-Sumbawa (11 bahasa). Sementara itu, bahasa yang telah punah berada di Maluku (11 bahasa), Papua Barat dan Kepulauan Halmahera, Sulawesi, serta Sumatera (masing-masing 1 bahasa).

Dalam keadaan itu, dapat dipastikan bahwa bahasa Indonesia dapat hidup dan berkembang secara lebih baik. Tuntutan komunikasi di daerah urban serta komunikasi di bidang politik, sosial, ekonomi, dan iptek di Indonesia memberi peluang hidup yang lebih baik bagi bahasa Indonesia walaupun bahasa Indonesia ini sebagai bahasa nasional dan bahasa negara – hanya menempati peringkat kedua dilihat dari nilai ekonominya. Dapat diduga, posisi paling tinggi ditempati oleh bahasa asing, kedua bahasa Indonesia, dan terakhir adalah bahasa daerah. Artinya, dengan bahasa Indonesia, kesempatan orang Indonesia untuk meraih peluang ekonomi lebih besar daripada mereka yang hanya menguasai bahasa daerah, meskipun masih lebih rendah dari peluang mereka yang menguasai bahasa asing.

Pelindungan terhadap bahasa daerah didasarkan pada amanat Pasal 32 Ayat 2 UUD 1945, yang menyatakan bahwa negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Dengan ayat itu, negara memberi kesempatan dan keleluasaan kepada masyarakat untuk melestarikan dan mengembangkan bahasanya sebagai bagian dari kebudayaannya masing-masing. Selain itu, negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Kebebasan yang diberikan UUD 1945 bukan berarti kebebasan yang tanpa pembatasan karena hingga pada batas tertentu pengembangan dan penggunaan bahasa daerah pasti akan berbenturan dengan ketentuan lain. Untuk keperluan bernegara, kebebasan penggunaan bahasa daerah yang diamanatkan itu akan terbentur dengan batas penggunaan bahasa negara. Untuk

keperluan hidup dan pergaulan sosial, keleluasaan penggunaan satu bahasa daerah harus juga menghormati penggunaan bahasa daerah lain. Dengan kata lain, keleluasaan penggunaan dan pengembangan bahasa daerah dalam banyak hal juga tidak boleh melanggar norma “sosial” dan norma perundang-undangan yang ada.

Untuk menjamin hubungan harmonis masyarakat Indonesia atas penggunaan bahasanya, Pasal 36C UUD 1945 mengamanatkan bahwa perihal bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan harus diatur dalam sebuah undang-undang. Amanat pasal itulah yang melahirkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Khusus tentang bahasa negara, pengaturannya dituangkan dalam Bab III, mulai Pasal 25 sampai dengan Pasal 45 dalam undang-undang tersebut. Ibarat sisi mata uang, pengaturan tentang bahasa negara, tentu berkaitan dengan pengaturan bahasa yang bukan bahasa negara, yang dalam hal itu berupa bahasa daerah dan bahasa asing.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 yang disahkan berlakunya pada tanggal 9 Juli 2009 mengatur empat substansi pokok, yaitu bendera negara, bahasa negara, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Dalam undang-undang itu, bahasa Indonesia dibatasi sebagai bahasa yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam Pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dan yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa.

Bahasa daerah diberi batasan sebagai bahasa yang digunakan secara turun-temurun oleh warga negara Indonesia di daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara itu, bahasa asing diberi batasan sebagai bahasa di Indonesia selain bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, baik bahasa daerah maupun bahasa asing, memegang fungsi pendukung bagi bahasa Indonesia. Sebagai pendukung, bahasa daerah dan bahasa asing dapat digunakan apabila fungsi bahasa Indonesia tidak dapat dijalankan secara efektif.

Dalam hal penggunaan, ditetapkan bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan dalam peraturan perundang-undangan; dokumen resmi negara; pidato resmi Presiden, Wakil Presiden, dan pejabat negara yang lain yang disampaikan di dalam atau di luar negeri; pengantar dalam pendidikan nasional; pelayanan administrasi publik; nota kesepahaman atau perjanjian; forum resmi yang bersifat nasional atau forum resmi yang bersifat internasional di Indonesia; komunikasi resmi di lingkungan kerja pemerintah dan swasta; laporan setiap lembaga atau perseorangan kepada instansi pemerintahan; penulisan karya ilmiah dan publikasi karya ilmiah di Indonesia; nama geografi di Indonesia; nama bangunan atau gedung, jalan, apartemen atau permukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang, merek jasa, lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi yang didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia; informasi tentang produk barang atau jasa produksi dalam negeri atau luar negeri yang beredar di Indonesia; rambu umum, penunjuk jalan, fasilitas umum, spanduk, dan alat informasi lain yang merupakan pelayanan umum; dan informasi melalui media massa. Dalam kelima belas ranah penggunaan itu, bahasa daerah (dan/atau bahasa asing) dapat digunakan juga untuk mendukung fungsi bahasa Indonesia hingga batas tertentu. Dalam hal layanan publik, misalnya, bahasa daerah dan bahasa asing dapat menyertai penggunaan bahasa Indonesia dengan tetap mengutamakan penggunaan bahasa

Indonesia. Pengutamaan itu dapat diwujudkan dalam bentuk pola urutan, ukuran tulisan, atau kemenonjolan tulisan itu.

Berkaitan dengan upaya pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 memberikan kewenangan dan kewajiban penanganan bahasa dan sastra Indonesia kepada pemerintah pusat dan memberikan kewenangan dan kewajiban penanganan bahasa dan sastra daerah kepada pemerintah daerah. Akan tetapi, dalam hal itu semua pemerintah pusat diberi juga kewenangan merumuskan kebijakan nasional kebahasaan yang di dalamnya juga memuat kebijakan tentang apa dan bagaimana pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa daerah itu harus dilakukan. Pemerintah daerah juga diberi kewajiban mendukung pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa Indonesia. Sebaliknya, pemerintah pusat juga harus memberikan dukungan, baik dukungan pendanaan maupun kepakaran, kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa daerah. Pemerintah provinsi Gorontalo pun telah membuat Peraturan daerah Provinsi Gorontalo Nomor 2 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2005 Tentang Bahasa Dan Sastra Daerah Gorontalo Serta Ejaannya. Hal itu dilakukan dengan tujuan melindungi bahasa daerah dari kepunahan.

### **Kebijakan Penanganan Bahasa Bulango Oleh Pemerintah Daerah**

Sejak tahun 1970-an penanganan bahasa di Indonesia didasarkan pada Politik Bahasa Nasional dan Keputusan Kongres Bahasa Indonesia. Sejak tahun 2004, Politik Bahasa Nasional dan keputusan kongres itu lebih menjadi draf RUU Kebahasaan yang akhirnya lahir dalam bentuk Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 pada tanggal 9 Juli 2009. Selanjutnya, sejak tahun 2009 itu, penanganan bahasa di Indonesia, baik bahasa negara, bahasa daerah, maupun bahasa asing, didasarkan pada undang-undang itu.

Berdasarkan Pasal 41 dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, penanganan bahasa dan sastra daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan dalam pelaksanaan tanggung jawab itu, pemerintah daerah harus berkoordinasi dengan pemerintah pusat sebagai pembuat kebijakan nasional kebahasaan. Selain berupa pembagian tugas yang lebih terperinci, koordinasi itu dapat juga berupa fasilitasi kepakaran dan dukungan sumber daya.

Penanganan terhadap bahasa dan sastra daerah diklasifikasikan ke dalam tiga hal, yaitu

#### 1. Pengembangan,

Dalam pengembangan bahasa dilakukan upaya memodernkan bahasa melalui pemerikayaan kosakata, pemantapan dan pembakuan sistem bahasa, dan pengembangan laras bahasa

#### 2. Pembinaan,

Dalam pembinaan bahasa dilakukan upaya meningkatkan mutu penggunaan bahasa melalui pembelajaran bahasa serta pemasyarakatan bahasa ke berbagai lapisan masyarakat. Selain itu, pembinaan bahasa juga dimaksudkan untuk meningkatkan kedisiplinan, keteladanan, dan sikap positif masyarakat terhadap bahasa itu.

#### 3. Perlindungan bahasa dan sastra daerah.

Upaya perlindungan dilakukan dengan menjaga dan memelihara kelestarian bahasa melalui penelitian, pengembangan, pembinaan, dan pengajarannya.

Upaya pengembangan, pembinaan, dan pelestarian bahasa dilakukan terhadap objek bahasa dan sastra berdasarkan kondisi atau vitalitasnya. Pada tahun 2002 dan 2003, UNESCO dengan bantuan kelompok linguist internasional menetapkan kerangka untuk menentukan vitalitas bahasa untuk membantu pemerintah membuat kebijakan penanganan bahasa di negaranya. Kelompok itu menetapkan sembilan kriteria untuk mengukur vitalitas bahasa. Kesembilan faktor yang dijadikan kriteria vitalitas suatu bahasa adalah

1. jumlah penutur,
2. proporsi penutur dalam populasi total,
3. ketersediaan bahan ajar,
4. respons bahasa terhadap media baru,
5. tipe dan kualitas dokumentasi,
6. sikap bahasa dan kebijakan pemerintah dan institusi,
7. peralihan ranah penggunaan bahasa,
8. sikap anggota komunitas terhadap bahasanya,
9. Transmisi bahasa antargenerasi.

Provinsi Gorontalo dihuni oleh ragam Etnis yang berbentuk Pohala'a (Keluarga), di antaranya Pohala'a Gorontalo (Etnis Hulontalo), Pohala'a Suwawa (Etnis Suwawa/Tuwawa), Pohala'a Limboto (Etnis Limutu), Pohala'a Bolango (Etnis Bulango/Bolango) dan Pohala'a Atinggola (Etnis Atinggola) yang seluruhnya dikategorikan kedalam suku Gorontalo atau Suku Hulontalo.

Suku Gorontalo juga memiliki bahasa daerah yang menjadi ciri khasnya sendiri, sama seperti suku-suku yang lain. Bahasa daerah ini memiliki banyak ragam bahasa yang menjadi kekayaan budaya masyarakat dalam berbahasa di Gorontalo. Orang Gorontalo menggunakan bahasa Gorontalo, yang terbagi atas tiga dialek, dialek Gorontalo, dialek Bolango, dan dialek Suwawa. Dalam proses perkembangannya Bahasa Gorontalo lebih dominan sehingga menjadi lebih dikenal oleh masyarakat di seantero Gorontalo. Saat ini Bahasa Gorontalo telah dipengaruhi oleh Bahasa Indonesia dan Bahasa Melayu Manado, sehingga kemurnian bahasanya agak sulit diperoleh dalam penuturan Orang Gorontalo.

Pertanggungjawaban untuk melestarikan bahasa daerah seyogyanya menjadi kewenangan pemerintah daerah setempat sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang 42 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, Pasal 41 dan Pasal, penanganan bahasa dan sastra daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan dalam pelaksanaan tanggung jawab itu, pemerintah daerah harus berkoordinasi dengan pemerintah pusat sebagai pembuat kebijakan nasional kebahasaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di provinsi gorontalo khususnya untuk bahasa bulango terjadi ketidakjelasan kewenangan. Pemerintah provinsi menyatakan bahwa tanggung jawab itu diserahkan ke daerah yang bersangkutan yaitu pihak pemerintah kabupaten bone bolango. Hal yang sebaliknya dinyatakan oleh pihak kabupaten, bahwa seyogyanya tanggung jawab pelestarian bahasa daerah seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi sebagaimana bahasa daerah lain yang ada di provinsi gorontalo. Sampai disini telah terjadi ketidakharmonisan pertanggungjawaban.

Bahasa bolango terancam punah, terlepas dari kontroversi siapa yang bertanggung jawab penuh terhadap hal itu setidaknya telah ada beberapa hal yang telah dilakukan oleh pemerintah bekerja sama dengan pihak pusat bahasa sebagai berikut:

#### 1. Perda

Sesuai dengan amanat undang-undang nomor 24 Tahun 2009 dibuatlah peraturan daerah Provinsi Gorontalo Nomor 2 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2005 Tentang Bahasa Dan Sastra Daerah Gorontalo Serta Ejaannya. Harapannya dengan adanya perda tersebut bahasa daerah yang ada akan tetap terjaga sebagai kekayaan daerah. Pada pasal perda nomor 08 tahun 2009 disebutkan bahwa. “Pembinaan dan pengembangan serta pelestarian Adat, Bahasa, Sastra dan Ejaan Bahasa Daerah di Provinsi Gorontalo dilakukan oleh Balai Bahasa dan Taman Budaya yang pelaksanaannya diatur oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Provinsi Gorontalo bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten di Provinsi Gorontalo.” Selanjutnya cara pelestariannya di sebutkan pada pasal 9 Untuk meningkatkan pelaksanaan adat, pemakaian bahasa, sastra dan ejaan bahasa daerah di Provinsi Gorontalo dilaksanakan melalui pendidikan formal dan nonformal

#### 2. Pembuatan kamus bahasa daerah bulango

Kamus bahasa daerah bulango telah dibuat untuk menjaganya dari kepunahan. Kamus itu resmi di luncurkan pada jumat 22 mei 2018 oleh Bupati Bone bolango Hamim Pou.

#### 3. Sosialisasi.

Sosialisasi telah dilakukan oleh oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga. Hal itu dilakukan disekolah-sekolah

#### 4. Seminar

Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango dengan melaksanakan Seminar Adat yang membahas tentang pelestarian ekspresi budaya tradisional termasuk di dalamnya adalah Bahasa Bulango. Seminar adat tersebut kemudian menyepakati tentang penyusunan Pokok-pokok pikiran pemajuan kebudayaan Kabupaten Bone Bolango sebagai amanah dari Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Kebijakan yang baru dimulai di tahun 2018 dan sementara berjalan tersebut adalah tindakan yang tepat, akan tetapi masih kurang paripurna dan komprehensif. Jika kita memahami tentang pokok-pokok pikiran pemajuan kebudayaan, dokumen ini merupakan dokumen teknis yang yang bersifat umum, melingkupi semua ekspresi budaya tradisional yang dimiliki bukan saja oleh masyarakat Kabupaten Bone Bolango, akan tetapi juga tentang ekspresi budaya tradisional yang dimiliki oleh Provinsi Gorontalo pada umumnya sekalipun ruang lingkupnya akan lebih banyak membahas aspek ekspresi budaya tradisional Kabupaten Bone Bolango. Selain itu, dokumen ini tidak memiliki sifat memaksa yang tercermin apabila hal tersebut diatur ke dalam sebuah kebijakan hukum yang secara khusus mengatur tentang perlindungan dan pelestarian ekspresi budaya tradisional utamanya tentang Bahasa Bulango.

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam melestarikan bahasa daerah telah menunjukkan kepedulian akan kekayaan daerah, tetapi hal itu belumlah berdampak banyak apabila di dibandingkan dengan perkembangan jaman yang semakin modern. Apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah masih dirasa kurang. Apalagi menghadapi era revolusi industri 4.0 yang merasuki seluruh kehidupan umat manusia. Perlu ada langkah-langkah yang lebih serius lagi dari seluruh stake holder terkait. Peran pemerintah sebagai dinamisator, regulator dan sebagai fasilitator harus di impementasikan.

## **Kendala Pelaksanaan Fungsi Pelestarian Bahasa Bulango oleh Pemerintah Daerah Bonebolango**

Pemerintah memberikan peluang kepada bahasa daerah untuk bertahan sebagai bahasa pertama dan bahasa pergaulan intrasuku. Dalam Undang-undang No. 24 Tahun 2009, tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, Pasal 1 dikatakan, “Bahasa daerah adalah bahasa yang digunakan secara turun-temurun oleh warga negara Indonesia di daerah- daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Kemudian pada Pasal 42, ayat (1) dinyatakan bahwa “Pemerintah daerah wajib mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa dan sastra daerah agar tetap memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan perkembangan zaman dan agar tetap menjadi bagian dari kekayaan budaya Indonesia.”

Menurut UUD 1945, Pasal 32 (2) “Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.” Kata negara berarti (1) organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat; (2) kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya. Negara digerakkan oleh anggota organisasi dan kelompok sosial tertentu yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan. Orang-orang yang ada dalam organisasi itulah yang disebut pemerintah yang diberi kewenangan mengelola negara. Dengan demikian, yang wajib melindungi bahasa daerah ialah pemerintah atas nama negara. Pemerintah Daerah ialah Gubernur, Bupati, atau Wali Kota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Di Daerah Provinsi, Perangkat Daerah terdiri atas Sekretaris Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga teknis Daerah. Pada Daerah Kabupaten/Kota, Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.

UU RI No. 24 Tahun 2009, tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, Pasal 42 mengamanatkan bahwa (1) Pemerintah daerah wajib mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa dan sastra daerah agar tetap memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan perkembangan zaman dan agar tetap menjadi bagian dari kekayaan budaya Indonesia; (2) Pengembangan, pembinaan, dan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan oleh pemerintah daerah di bawah koordinasi lembaga kebahasaan.

Menurut Permendagri No. 40 Tahun 2007, tentang Pedoman bagi Kepala Daerah dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah, Pasal 2, ada empat tugas Kepala Daerah, yakni (1) melestarikan dan mengutamakan penggunaan bahasa negara di daerah; (2) melestarikan dan mengembangkan bahasa daerah sebagai unsur kekayaan budaya dan sebagai sumber utama pembentukan kosakata Bahasa Indonesia; (3) mensosialisasikan penggunaan bahasa negara sebagai bahasa pengantar dalam kegiatan pendidikan, forum pertemuan resmi pemerintah daerah, surat menyurat resmi, dan dalam kegiatan lembaga/badan usaha swasta serta organisasi kemasyarakatan

di daerah; dan (4) mensosialisasikan penggunaan bahasa daerah dalam kegiatan pelestarian dan pengembangan seni dan budaya di daerah.

Pemerintah Provinsi Gorontalo telah berusaha untuk menjaga bahasa daerah dengan mengeluarkan Peraturan daerah Provinsi Gorontalo Nomor 2 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2005 Tentang Bahasa Dan Sastra Daerah Gorontalo Serta Ejaannya. Tetapi pada kenyataannya semakin hari bahasa bulango semakin punah.

Kepunahan bahasa Bulango merupakan fenomena yang harus disikapi secara arif. Berbagai upaya antisipatif dan serius perlu dilakukan. Untuk itu, pemerintah telah mengupayakan berbagai cara untuk tetap menjaga bahasa daerah dari kepunahan, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa ada kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah. Hal itu sebagai berikut..

#### 1. Berkurangnya penutur bahasa bulango

Pihak dari kantor bahasa Kabupaten Bonebolango menyatakan bahwa kendala pokok dalam melestarikan bahasa bulango adalah berkurangnya penutur bahasa asli. Rata-rata mereka adalah orang-orang tua sedangkan anak muda enggan untuk mempelajari bahasa kebanggannya sendiri, karena hal itu dianggap tidak berguna.

Punahnya para penutur bahasa jelas sangat menyedihkan apalagi hal ini berkenaan kekayaan daerah yang menjadi identitas. Jika tak ada langkah serius dari setiap stake holder maka bahasa bulango benar-benar tinggal akan menjadi kenangan.

#### 2. Globalisasi

Era globalisasi sekarang ini yang terjadi dalam berbagai dimensi kehidupan manusia seperti ekonomi, sosial, politik, dan budaya telah mendorong penutur sebuah bahasa untuk secara berhasil dapat berkomunikasi dan berinteraksi dengan penutur bahasa lain yang berasal dari negara lain terutama negara yang berbahasa Inggris. Era ini ditandai pula dengan pesatnya kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang sangat berdampak pada orientasi pemakaian bahasa seorang penutur. Dalam situasi seperti itu penting adanya sebuah bahasa sebagai alat komunikasi secara internasional. Dengan kata lain, apa yang hendak dikatakan di sini ialah bahwa penggunaan bahasa Inggris sebagai alat komunikasi yang telah diterima secara global turut berperan pula dalam proses kepunahan bahasa daerah. Bahasa Inggris telah menjadi bahasa pergaulan internasional dan bahasa ilmu pengetahuan. Kebanyakan buku-buku dalam spektrum ilmu yang beragam saat ini ditulis dalam bahasa Inggris. Itu berarti seseorang dituntut untuk menguasai bahasa tersebut apabila ia ingin memasuki lingkungan pergaulan dunia yang penuh persaingan dengan sukses. Hal ini secara perlahan dapat mempengaruhi persentase pemakaian bahasa daerah seorang penutur menjadi lebih kecil karena bergeser pada pemakaian bahasa Inggris yang persentase pemakaiannya menjadi semakin besar.

#### 3. Pola Pikir Masyarakat

Pola pikir masyarakat terhadap bahasa daerah menjadi alasan penting dari susahny pemerintah melestarikan bahasa itu sendiri. Kurangnya penghargaan terhadap bahasa etnik sendiri. Hal ini dapat terjadi di mana saja dan cenderung terjadi pada generasi muda. Salah satu penyebabnya adalah pandangan mereka bahwa bahasa daerah kurang bergengsi atau kampungan. Sementara itu, bahasa lain (misalnya: bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau bahasa lain yang dominan) dianggap lebih bergengsi daripada bahasa daerahnya.

Perasaan malu berkomunikasi menggunakan bahasa daerah telah menjadi sebab berkurangnya intensitas komunikasi berbahasa daerah dalam berbagai ranah khususnya dalam ranah rumah tangga. Hal ini dapat memperlihatkan adanya jarak (gap) antara generasi tua dengan generasi muda di mana transfer kebahasaan lintas generasi mengalami kemandekan. Orang tua jarang berkomunikasi menggunakan bahasa daerah dengan anak-anak. Padahal, intensitas dalam berkomunikasi dengan bahasa daerah terutama di rumah (antara orang tua dengan anak-anak) pasti sangat menentukan keberlangsungan bahasa daerah tersebut. Semakin sering bahasa itu digunakan oleh penuturnya akan memberikan dampak positif dalam upaya menghindari bahasa tersebut dari kepunahan.

Faktor ekonomi secara tidak langsung turut pula menempatkan beberapa bahasa daerah dalam posisi di ambang kepunahan. Banyak penutur bahasa daerah yang lebih sering menggunakan bahasa lain (misalnya: bahasa Inggris) dengan maksud tertentu. Misalnya, adanya motif ekonomi. Hal ini turut mempengaruhi orang untuk mempelajari dan menggunakan bahasa tersebut baik secara aktif maupun pasif. Maksudnya antara lain agar dapat memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang lebih baik. Tuntutan zaman sekarang ini yang mengharuskan orang menguasai bahasa Inggris dalam dunia pekerjaan baik pada saat melamar maupun pada aplikasinya di dunia kerja yang nyata merupakan pendorong bagi usaha penguasaan bahasa tersebut, yang pada gilirannya di satu sisi dapat menjadi pemicu perkembangan dan popularitasnya. Sebaliknya, di sisi lain hal ini dapat menjadi petaka bagi bahasa daerah yang ditinggalkan atau dinomorduakan oleh penuturnya karena dapat menjadi awal kepunahan bagi bahasa daerah tersebut.

#### 4. Migrasi

Migrasi penduduk keluar dari daerah asalnya baik karena pekerjaan, pendidikan, keluarga, maupun karena beberapa faktor lainnya turut pula menentukan kelangsungan hidup bahasanya. Contoh kasus yang dapat dikemukakan di sini yaitu apa yang terjadi pada sebagian orang Gorontalo. Secara umum, tampaknya mereka memiliki sifat open-minded. Artinya, cenderung terbuka dan cepat menerima nuansa dari luar termasuk dalam aspek kebahasaan. Di satu sisi, karakter tersebut dapat membawa keuntungan karena di mana-mana dapat dengan mudah beradaptasi secara cepat dalam berbagai kondisi sosial. Akan tetapi, di sisi lain, apabila dikaitkan dengan pemertahanan bahasa dapat membawa petaka tersendiri bagi keberadaan bahasanya karena ditengarai ada sebagian generasi muda, misalnya, yang setelah kembali ke daerahnya dari perantauan di negeri orang (baik di Indonesia maupun di luar negeri), cenderung menggunakan bahasa di mana mereka merantau dahulu. Salah satu faktor penyebabnya karena perasaan gengsi bahwa jika menggunakan bahasa daerahnya sendiri maka statusnya akan menjadi rendah. Sementara itu, status bahasa tempatnya merantau dahulu dianggapnya tinggi. Salah satu bahasa yang biasanya dianggap berstatus tinggi yaitu bahasa Melayu Jakarta.

#### 5. Perkawinan Antaretnik

Interaksi sosial antaretnik yang ada di Indonesia khususnya perkawinan antaretnik yang terjadi turut pula menjadi permasalahan bagi pemerintah. Akibat perkawinan tersebut pasangan suami-isteri beda etnik yang membentuk sebuah keluarga seringkali mengalami kesulitan untuk mempertahankan bahasa etniknya dan harus memilih salah satu bahasa etnik yang akan digunakan dalam percakapan sehari-hari. Pemilihan bahasa apa yang akan digunakan seringkali dipengaruhi oleh liyan yang menjadi lawan interaksi percakapan.

#### 6. Kewenangan pemerintah yang tidak jelas

Sesuai hasil wawancara dengan pihak bahasa bahwa sejauh ini yang menjadi kendala dalam melestarikan bahasa bulango adalah ketidakjelasan siapa sebenarnya yang bertanggung jawab, apakah pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten bone bolango. Hal ini sangat disayangkan karena hal ini sebenarnya diamanatkan oleh UU RI No. 24 Tahun 2009, tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, bahwa pelestarian bahasa dilakukan secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan oleh pemerintah daerah di bawah koordinasi lembaga kebahasaan.

### **PENUTUP**

1. Peran pemerintah daerah dalam melestarikan bahasa Bulango adalah dengan membuat perda, menerbitkan kamus bahasa bulango, sosialisasi dan seminar.
2. Kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam melestarikan bahasa Bulango yaitu : berkurangnya penutur bahasa bulango, globalisasi, pola pikir masyarakat, migrasi, perkawinan antar etnik serta kurangnya koordinasi antar pemerintah provinsi Gorontalo dan pemerintah kabupaten Bone Bolango

### **Saran**

1. Pemerintah harus meningkatkan koordinasi antar lembaga dalam mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa Indonesia atas bahasa-bahasa lainnya pada berbagai forum resmi daerah, baik antar lembaga di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Ini dilakukan untuk mempertegas bahwa bahasa Indonesia harus lebih diutamakan daripada bahasa asing.
2. Pemerintah harus mengadakan kerja sama dengan instansi vertikal di daerah yang tugasnya melakukan pengkajian, pengembangan, pembinaan, dan perlindungan kebahasaan. Sehubungan dengan itu, pemerintah daerah perlu menjalin hubungan baik dengan perguruan tinggi, Balai/Kantor Bahasa, dinas pendidikan nasional, dan instansi lain yang relevan untuk bersama-sama melestarikan dan mengembangkan bahasa lokal dan bahasa negara.
3. Pemerintah harus turun tangan langsung secara aktif dalam upaya pelestarian bahasa Bulango, seperti mengadakan perlombaan bahasa Bulango dan budayanya, dan memberikan beasiswa kepada para pelajar yang memiliki kemampuan bahasa Bulango.
4. Adanya peraturan khusus yang mengatur tentang pelestarian bahasa Bulango.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- AHalim, "Fungsi Dan Kedudukan Bahasa Nasional" Dalam Halim A, (Ed). *Politik Bahasa Nasional*. Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, Jakarta, 1976
- Aan setyawan, 20011, "Bahasa Daerah Dalam Perspektif Kebudayaan Dalam Sociolinguistik; Peran Dan Pengaruhnya Dalam Pergeseran Dan Pertahanan Bangsa", Diponegoro University, International Seminar "Language Maintenance.
- Adam Podgorecki dalam Soerjono Soekanto, 2011. "Pokok-Pokok Sosiologi Hukum" Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada

- Amirudin dan Zainal Asikin, 2006, *“Pengantar Metode Penelitian Hukum”*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Ari Listiyorini, *“Eksistensi Bahasa Daerah dan Bahasa Indonesia Sebagai Alat Komunikasi dalam Persaingan Global”*, Universitas Negeri Yogyakarta.
- Asim Gunarwan, *Kesantunan Negatif Di Kalangan Dwibahasawan Indonesia Jawa Di Jakarta” Dalam Pelba 7*, Unika Atmajaya Press, Jakarta, 1994
- Bambang Waluyo, 2002, *“Penelitian Hukum Dalam Praktek”*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Bahder Johan Nasution, 2008, *“Metode Penelitian Ilmu Hukum”*, Bandung: CV Mandar Maju.
- Barbara F Grimes, *“Kecenderungan Bahasa Untuk Hidup Atau Mati Secara Global (Global Language Viability): Sebab, Gejala, Dan Pemulihan Untuk Bahasa-Bahasa Yang Terancam Punah.”* Dalam Pelbba 15. Kerjasama Penerbit Kanisius Dan Unika Atma Jaya, Jakarta, 2002
- Basori, *Memberdayakan “Kembali” Bahasa Daerah Sebagai Sumber Utama Pengembangan Bahasa Indonesia*, Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bratakusumah, Dan Dedy.Riyadi, *Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Strategi Menggali Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003
- Fahmi Amrusyi, *Otonomi Dalam Negara Kesatuan*, Dalam Abdurrahman (Editor), *Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah*, Media Sarana Press, Jakarta, 1987
- Fishman *“The Sociology Of Language, An Interdisciplinary Sosial Science Approach To Language In Society”*. Paris, Mouton The Hague Paris, 1976
- Gufan Ali Ibrahim, *“Bahasa Terancam Punah: Fakta, Sebab Musabab, Gejala, Dan Strategi Perawatannya”*. Makalah Pada Kongres Internasional Ix Bahasa Indonesia, Jakarta, 28 Oktober – 1 November 2008
- Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2007
- Halim, Amran. *“Fungsi Dan Kedudukan Bahasa Indonesia.”* Dalam Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Dan Politik Bahasa Nasional, Balai Pustaka, Jakarta, 1981
- Joko Tri Prasetyo, 1998, *“ilmu budaya dasar MKDU”*, jakarta :PT.Rineka Cipta
- Lexy J. Moleong, 2006, *“Metodologi Penelitian Kualitatif”*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Lisnawaty, Novendri...2018, *“Model Perlindungan dan Pelestarian Bahasa Bonda (Suwawa) Sebagai Pemenuhan Consritusional Promise”*, Usulan Penelitian Kolaboratif Dosen dan Mahasiswa.
- Lukman Hakim, *Filosofi Kewenangan Organ Dan Lembaga Daerah*, Setara Press, Malang, 2012
- Marzuki, *“Metodologi Riset”* Yogyakarta: PT. Hanindita Offset.

- Masri Singaribun dan Sofyan, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: LP3ES.
- Meutia Nadjib, 2013, “*Tinjauan Sosio-Yuridis Terhadap Kejahatan Pengedaran Uang Palsu yang dilakukan oleh anak*” Fakultas Hukum Universitas Hassanudin Makassar, Hal 6.
- MuhJufriDewa, *Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Pelayanan Publik*, Unhalu Press, Kendari, 2011
- M.Amba, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat*. Pascasarjana, Ipb, Bogor, 1998
- M. Anton Muliono, *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga. Balai Pustaka, Jakarta, 1998
- M.Munandar Soelaeman, 2005, “*ilmu Budaya Dasar Suatu pengantar*”, Bandung: PT.Refika Aditama.
- Ni’matull Huda, *Hukum Pemerintah Daerah*, Nusamedia, Bandung, 2012
- N. S. Bisht; T. S. Bankoti (2004-03). *Encyclopaedia Of The South East Asian Ethnography*. Global Vision.
- Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah Cetakan Ke 3*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Keluarga*. Rineka Cipta, Jakarta, 2004
- Soekanto, Soerjono. 2011. “*Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*” Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada
- Satjipto Rahardjo, 2009 “*Penegakan Hukum suatu tinjauan sosiologis*”, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 2000, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, Hal 51
- Urip Danu Ismadi, “*Kebijakan Pelindungan Bahasa Daerah Dalam Perubahan Kebudayaan Indonesia*” Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Jurnal/Artikel/Skripsi/tesis/disertasi**
- Asim Gunarwan, “*Kasus-Kasus Pergeseran Bahasa Daerah: Akibat Persaingan Dengan Bahasa Indonesia?*” Jurnal Ilmiah Masyarakat Linguistik Indonesia, Februari 2006, Vol.2, Nomor 1. Jakarta
- Khairul Muluk, *Menuju “Public Governance”* Jurnal Vol. V, No. 1, September 2004-Februari 2005
- Rayid Thaha, 2009, “*Penataan Kelembagaan Pemerintahan Daerah*” Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol.2 No. 1
- Risva, Hermi, Yunisca, “*Peran Lembaga Sosial Dalam Melestarikan Adat Budaya Lampung Pada Remaja*” Artikel Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung.